



UIN SUSKA RIAU

© **ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN MINAT  
PEDAGANG PASAR KARYA SEJAHTERA TERHADAP  
PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

*Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**Ak cipta milik UIN Suska Riau**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**OLEH :**  
**KAYLA FADILA**  
**12120522037**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PROGRAM STUDI S1**  
**EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2025**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Pedagang Pasar Karya Sejahtera Terhadap Produk Keuangan Syariah Perspektif Maqosid Syariah Di Kota Pekanbaru” yang ditulis oleh :


Nama : Kayla Fadila

NIM : 12120522037

Jurusan : Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing Materi



Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si.Ak  
NIP. 19800226 200912 1 002

Pekanbaru, 05 Maret 2025

Pembimbing Metodologi



Desi Devrika Devra, S.H.I, M.Si  
NIP. 19731227 199402 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN MINAT PEDAGANG PASAR KARYA SEJAHTERA TERHADAP PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Kayla Fadila  
NIM : 12120522037  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Tekstil dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
Waktu : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah LT 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 Maret 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

Sekretaris

**Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy**

Penguji I

**Dr. Bambang Hermanto, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**© **Sakiziria Hiliq JMS** UIN Suska Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau****Saya yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : Kayla Fadila  
NIM : 12120522037  
Tepat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 20 Februari 2001  
Fakultas : Syariah Dan Hukum  
Prodi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Pedagang  
Pasar Karya Sejahtera Terhadap Produk Keuangan Syariah  
Perspektif Maqosid Syariah Dikota Pekanbaru

**Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan-peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Maret 2025  
Yang Membuat Pernyataan



Kayla Fadila  
NIM : 12120522037

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Kayla Fadila (2025): Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Minat Pedagang Pasar Karya Sejahtera Terhadap Produk Keuangan Syariah Di Kota Pekanbaru Perspektif Maqashid Syariah**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah terutama dalam mendukung pemanfaatan produk keuangan syariah di kalangan pedagang pasar. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan meskipun belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Padahal sistem keuangan syariah dirancang untuk menyediakan layanan finansial yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dari perspektif maqashid syariah penggunaan produk keuangan syariah oleh pedagang pasar memiliki potensi untuk mendukung perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) yang menjadi salah satu tujuan utama dalam sistem ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pedagang pasar, menggali minat mereka terhadap produk keuangan syariah, serta mengkaji fenomena ini dalam perspektif maqashid syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode *field research*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang pasar serta dokumentasi terkait yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan representatif mengenai kondisi riil yang ada di pasar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di kalangan pedagang pasar masih bervariasi. Mayoritas pedagang hanya memiliki pemahaman dasar-dasar konsep keuangan syariah. Meskipun demikian minat terhadap produk keuangan syariah cukup tinggi terutama karena faktor kepercayaan terhadap produk yang sesuai dengan ajaran Islam, serta harapan untuk mendapatkan keuntungan yang halal dan terhindar dari unsur yang dilarang dalam agama.

**Kata Kunci:** *Literasi Keuangan Syariah, Minat Pedagang, Maqashid Syariah, Produk Keuangan Syariah*



- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji milik Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli 'alaa Muhammad wa 'alaa aali Muhammad. Skripsi ini telah disusun dengan tujuan mencapai kesempurnaan. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan karena mengingat keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Segala saran dan kritik penulis menerima demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan harapan bahwa skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama proses penyusunan. Pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Salam Rindu untuk almarhum Ayahandaku Yetris yang meskipun telah tiada. Kasih sayang serta ajaran yang beliau tanamkan tetap menjadi bagian dari diriku, menjadikanku wanita yang kuat dan mandiri meski tanpa kehadirannya disisiku. Juga untuk Ibundaku tercinta Nelvia yang telah membesar, mendidik, memotivasi dan selalu mendoakan setiap langkah ku hingga saat ini.
2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.H.Mawardi, S.Ag.,M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, dan Syamsurizal, S.E., M.Sc., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan nasihat terbaik serta mendukung penulis selama menjalani masa perkuliahan.
  5. Dr. Muhammad Albahi, SE, M.Si. Ak selaku dosen pembimbing I dan Desi Devrika Devra, S.HI, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penelitian.
  6. Endrina selaku pengelola pasar yang telah memberikan izin serta dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan wawancara terkait pasar.
  7. Para pedagang pasar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi penelitian ini.
  8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama proses pembuatan skripsi ini.
  9. Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan berbagai referensi, termasuk buku, jurnal, dan skripsi, yang sangat membantu dalam penyempurnaan skripsi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terakhir, untuk diriku sendiri terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap air mata yang jatuh dalam diam, ketidakpastian yang sempat menggoayahkan langkah, dan luka yang perlahan sembuh. Terima kasih telah menemukan kekuatan dalam doa, keyakinan, dan setiap harapan yang kamu jaga. Kamu layak bangga pada diri sendiri karna sampai pada titik ini bukanlah kebetulan melainkan hasil dari keberanianmu sendiri. Dan yang terpenting selalu melibatkan allah dalam setiap perjalanan ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, Amiin Yarabbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Februari 2025

Penulis,

**KAYLA FADILA**  
**NIM : 12120522037**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**ABSTRAK .....** i**KATA PENGANTAR .....** ii**DAFTAR ISI.....** v**DAFTAR TABEL .....** vii**DAFTAR GAMBAR.....** viii**BAB I PENDAHULUAN.....** 1

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah.....        | 4 |
| C. Rumusan Masalah .....       | 4 |
| D. Tujuan Penelitian .....     | 4 |
| E. Manfaat Penelitian .....    | 5 |

**BAB II KAJIAN PUSTAKA.....** 6

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Kerangka Teoritis.....          | 6  |
| 1. Literasi Keuangan Syariah ..... | 6  |
| 2. Minat .....                     | 15 |
| 3. Pedagang .....                  | 18 |
| 4. Lembaga Keuangan Syariah .....  | 22 |
| 5. Maqashid Syariah.....           | 30 |
| B. Penelitian Terdahulu .....      | 35 |

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....** 38

|   |    |
|---|----|
| A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. Tempat Dan Waktu Penelitian .....    | 38 |
| C. Subjek Dan Objek Penelitian .....    | 39 |
| D. Sumber Data.....                     | 39 |
| E. Populasi Dan Sampel .....            | 40 |
| F. Teknik Pengumpulan Data.....         | 42 |
| G. Teknik Analisis Data.....            | 44 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....** 44

|                           |    |
|---------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian ..... | 46 |
| B. Pembahasan.....        | 61 |



UIN SUSKA RIAU

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| © Banyak cipta milik UIN Suska Riau     |           |  |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> | <b>63</b> |  |
| A. Kesimpulan .....                     | 63        |  |
| B. Saran.....                           | 65        |  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              | <b>67</b> |  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Pedagang Pasar Karya Sejahtera ..... | 3  |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                | 35 |
| Tabel 3.1 Daftar Pedagang Yang Diwawancarai .....   | 42 |

**DAFTAR TABEL**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Laporan Tahunan OJK .....

7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perdagangan selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial bagi semua orang disepanjang abad dan semua lapisan masyarakat. Agama Islam sejak awal lahirnya mengizinkan adanya perdagangan, karena Rasulullah SAW sendiri pada awalnya juga berdagang dalam jangka waktu yang cukup lama. Melalui jalan inilah pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar. Namun dalam praktiknya untuk memulai bisnis tidaklah mudah. Hal yang pertama harus dipikirkan adalah permodalan. Tidak hanya dalam merintis bisnis baru, pedagang yang telah lama berniagapun membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Sehingga sumber modal sangat berperan penting dalam kelangsungan suatu bisnis. Dengan demikian lembaga pemberian kredit baik yang formal maupun informal jelas sangat dibutuhkan pedagang.

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks saat ini tidak terlepas dari peran serta perbankan, terutama dalam sektor keuangan syariah. Peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar, mengingat hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Keuangan syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Salah satu konsep utama dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan keuangan adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maqashid Syariah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Salah satu tujuan utama Maqashid Syariah adalah *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) yang menekankan pentingnya pengelolaan harta dengan prinsip yang benar agar dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dalam konteks ini literasi keuangan syariah menjadi elemen penting bagi pedagang agar mereka dapat memahami manfaat penggunaan produk keuangan syariah dan mengelola keuangan mereka dengan lebih bijak. Salah satu landasan hukum Islam tentang keuangan syariah adalah surat Ali-Imran ayat 130 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَأَضْعَافُوا مُضْعَفَةً وَأَنْقُوا اللَّهُ لَعْنَكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*<sup>1</sup>

Berdasarkan landasan ayat tersebut sistem perbankan syariah membangun masyarakat jauh dari konsep riba dan telah membuktikan dirinya sebagai suatu sistem yang tangguh melewati krisis ekonomi di Indonesia. Namun perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. hal ini disebabkan adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap perbankan syari'ah, terutama yang disebabkan oleh dominannya lembaga keuangan

<sup>1</sup> Rudi, "Analisis terhadap Q.S Ali Imran ayat 130 tentang bunga pinjaman online dengan menggunakan metode double movement fazlur rahman" (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung) 2021

konvensional. Dari hasil survei data menunjukkan bahwa jumlah pedagang di pasar ini mengalami pertumbuhan.

**Tabel 1.1**  
**Data Pedagang Pasar Karya Sejahtera 3 Tahun Terakhir Yang Aktif**

| Tahun 2022  | Tahun 2023   | Tahun 2024   |
|-------------|--------------|--------------|
| 85 Pedagang | 105 Pedagang | 120 Pedagang |

Peningkatan jumlah pedagang ini mencerminkan berkembangnya aktivitas ekonomi di pasar tersebut. Namun peningkatan ini tidak diiringi dengan pemanfaatan layanan keuangan syariah yang signifikan. Minimnya literasi keuangan syariah di kalangan pedagang menyebabkan mereka kurang memahami manfaat produk keuangan syariah dan masih bergantung sebagian pada sistem keuangan konvensional yang lebih mereka kenal. Padahal sistem keuangan syariah menawarkan solusi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam khususnya dalam hal transparansi dan bebas dari unsur riba.

Jika kesenjangan literasi ini terus berlanjut pedagang pasar berpotensi kehilangan peluang untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pedagang, memahami faktor yang memengaruhi minat mereka terhadap produk keuangan syariah, serta mengkaji fenomena ini dalam perspektif Maqashid Syariah. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik diharapkan akan ada strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah bagi pedagang, sehingga mereka dapat mengakses layanan keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pertumbuhan usaha mereka.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus dan tidak meluas penulis membatasi penelitian ini pada pedagang pasar karya sejahtera sebagai subjek penelitian, dengan fokus membahas literasi keuangan dan minat dikalangan pedagang yang menggunakan atau mengakses produk keuangan syariah terutama pada produk tabungan serta penerapan maqashid syariah nya.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana literasi keuangan syariah di kalangan pedagang pasar karya sejahtera?
2. Apa pandangan pedagang pasar karya sejahtera terhadap produk keuangan syariah?
3. Bagaimana penerapan maqashid syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan minat terhadap produk keuangan di pasar karya sejahtera?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan literasi keuangan syariah dikalangan pedagang pasar karya sejahtera
2. Untuk menjelaskan pandangan pedagang pasar karya sejahtera terhadap produk keuangan syariah
3. Untuk menjelaskan penerapan maqashid syariah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan minat terhadap produk keuangan di pasar karya sejahtera

## E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pedagang Pasar Karya Sejahtera
  - a. Memberikan wawasan kepada para pedagang pasar tentang pentingnya penerapan prinsip syariat islam dalam kehidupan sehari-hari
  - b. Menjadi bahan referensi bagi para pedagang pasar karya sejahtera untuk memahami keuangan syariah
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi perbankan syariah serta pedagang karya sejahtera
2. Bagi Peneliti
 

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti serta memberikan gambaran penerapan teori dalam praktek di dunia kerja.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kerangka Teoritis****1. Literasi Keuangan Syariah****a. Pengertian Literasi Keuangan**

Ilmu keuangan merupakan bidang yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari terutama bagi umat Muslim. Keuangan syariah menjadi aspek penting yang harus dimiliki setiap individu agar memudahkan mereka dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efektif, serta memanfaatkan produk keuangan syariah yang ada. Menurut Garman & Forgue mendefinisikan literasi keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi dan konsep keuangan, serta mengubah pengetahuan tersebut menjadi perilaku yang tepat dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu Mitchell menilai literasi keuangan sebagai kemampuan seseorang dalam mengolah informasi ekonomi yang diperoleh untuk mengambil keputusan terkait perencanaan keuangan, pensiun, dan utang. Menurut Mason dan Wilson, literasi keuangan adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk membuat keputusan yang bijaksana serta memahami konsekuensi finansial dari keputusan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan kemampuan dalam memahami dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola dana yang dimiliki, agar dana tersebut dapat berkembang dan membawa kesejahteraan di masa depan.<sup>2</sup>

Berbeda dengan literasi keuangan konvensional, literasi keuangan syariah merujuk pada pemahaman seseorang tentang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memahami pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya keuangan guna mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan syariah juga dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berikut data indeks literasi keuangan syariah indonesia yang di ambil dari situs resmi laporan tahunan OJK :

**Gambar 2.1**



<sup>2</sup> Nurshalati Purnawan, "Analisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan membuka rekening di bank syariah indonesia" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pelopo) 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, indeks literasi keuangan syariah mengalami peningkatan signifikan dari 9,14% pada tahun 2022 menjadi 39,11% pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keuangan syariah, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), yang menjadi dasar utama ekonomi Islam.

Selain itu indeks inklusi keuangan syariah juga mengalami pertumbuhan dari 12,12% pada tahun 2022 menjadi 12,88% pada tahun 2023. Meskipun peningkatannya tidak sebesar indeks literasi, hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah juga semakin luas. Dengan populasi Muslim di Indonesia yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa, literasi dan inklusi keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor keuangan berbasis syariah. Hal ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمَ كَافَّةً وَلَا تَشْبُعُوا حُطُوطَ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu*<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk menerapkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi yang kita

<sup>3</sup> Nur rahma Zihan dan Moh. Abdullah Hilmi, “ Maqashidi interpretation of Q,S Al-Baqarah [2]: 208 Regarding Kaffah Islam “ *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, Vol 1, No 3, Oktober 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalani sehari-hari. Islam mengatur segala aspek kehidupan tidak terkecuali dalam hal pengelolaan keuangan dan transaksi ekonomi. Oleh karena itu penting bagi umat Islam untuk mengikuti sistem ekonomi syariah yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seseorang tidak hanya akan memiliki landasan yang kokoh dalam menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga akan terhindar dari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah adalah pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman individu dalam mengelola keuangan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang tidak hanya efektif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dasar syariah.

**b. Manfaat Literasi Keuangan Syariah**

Dalam prinsip ekonomi syariah literasi keuangan syariah memberikan beberapa manfaat yakni sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Dengan adanya literasi keuangan syariah yang tertanam dalam diri seorang individu maka akan memudahkan dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip syariah.
2. Semakin banyak orang menabung dan melakukan kegiatan investasi secara syariah maka diharapkan kegiatan ekonomi akan

<sup>4</sup> Lidya Marniamala Zebua, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha Dikawasan Masjid Agung An-nur Kota Pekanbaru" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau) 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjalan stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba atau bunga, maysir (spekulasi), dan juga tadlis (penipuan).

### **c. Aspek-Aspek Literasi Keuangan**

- a. *Basic Personal Finance* (Pemahaman Dasar Keuangan)

Pemahaman dasar keuangan mencakup pemahaman individu dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran serta konsep-konsep keuangan seperti :

1. Pendapatan Bersih

Pendapatan bersih adalah indikator kesehatan keuangan, dihitung dengan mengurangi total aset dengan total utang. Jika hasilnya positif keuangan dianggap sehat. Sebaliknya hasil negatif menunjukkan kondisi keuangan yang berisiko dan membutuhkan strategi untuk meningkatkan pemasukan.

2. Likuiditas

Likuiditas mengacu pada kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang harus segera dibayar.

3. Toleransi Risiko

Toleransi risiko adalah sejauh mana seorang investor atau pengusaha siap menerima ketidak pastian atau kerugian yang dapat terjadi akibat perubahan negatif pada bisnis atau aset.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Alokasi Aset

Alokasi aset adalah keputusan di mana seseorang atau perusahaan menempatkan uangnya, seperti membeli properti atau investasi lainnya, tergantung pada kebutuhan dan tujuan finansial.

#### 5. Inflasi

Inflasi adalah peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan berkelanjutan, yang biasanya disebabkan oleh peningkatan konsumsi masyarakat.

##### b. *Money Management* (Pengelolaan Keuangan)

Pengelolaan keuangan pribadi mengajarkan bagaimana individu dapat mengelola dana mereka secara efisien. Semakin tinggi literasi keuangan seseorang, semakin baik pengelolaan keuangannya. Dalam manajemen keuangan pribadi individu harus mampu menganalisis keuangan, menentukan sumber dana, memahami risiko, menyusun anggaran, dan menetapkan prioritas penggunaan dana.

##### c. *Saving And Investment* (Tabungan dan Investasi)

Tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, sedangkan investasi adalah alokasi dana untuk kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi bertujuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menunda konsumsi sekarang untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang, mengatasi inflasi, dan memitigasi risiko.<sup>5</sup>

**d. *Risk Management* (Manajemen Risiko)**

Manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan.

**d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Keuangan Syariah****1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)**

IPK merupakan salah satu indikator untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa. IPK yang tinggi (antara 3,00 hingga 4,00) menunjukkan pencapaian akademik yang baik, sementara IPK rendah (di bawah 2,99) menunjukkan capaian yang lebih rendah.

Perbedaan IPK ini menggambarkan kemampuan akademik mahasiswa sehingga diharapkan semakin tinggi IPK seorang mahasiswa semakin baik pula pemahaman mereka termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Menurut Agustin tingkat kemampuan akademik mahasiswa berpengaruh terhadap literasi keuangan mereka dengan semakin tinggi kemampuan akademik semakin baik pula literasi keuangan yang dimiliki.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Yuda Pratama, “Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah” *Studi Pada Bank BSI Di Kotabumi Lampung Utara* (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Intan Lampung) 2021

<sup>6</sup> Kiki Rizqia Nuraini, “Analisis sosialisasi literasi keuangan syariah oleh bank mandiri syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan sharia financial inclusion” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Status Pekerjaan**

Status pekerjaan merujuk pada profesi yang dijalani seseorang, yang memberikan pengalaman atau pendapatan yang dapat mendukung kehidupannya. Chen dan Volpe mengungkapkan bahwa mahasiswa yang memiliki sedikit pengalaman kerja cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah dibandingkan dengan mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja lebih banyak. Ada dua kategori status pekerjaan mahasiswa yaitu yang sudah bekerja dan yang belum bekerja. Mahasiswa yang sudah bekerja diharapkan memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi karena mereka lebih banyak memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan pribadi.

**3. Usia**

Usia memiliki peran penting dalam dunia bisnis, karena usia yang matang berhubungan dengan kematangan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Menurut penelitian Margaretha dan Pambudhi usia seseorang memiliki pengaruh positif terhadap literasi keuangan, karena semakin tua seseorang semakin banyak pengalaman hidup yang mereka miliki termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Oleh karena itu semakin banyak pengalaman yang dimiliki seseorang semakin baik pula kemampuan mereka dalam membuat keputusan keuangan yang bijak.

#### 4. Tempat Tinggal

Penelitian oleh Keown menemukan bahwa individu yang tinggal sendiri cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal bersama pasangan atau orang tua. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka yang tinggal sendiri bertanggung jawab penuh terhadap transaksi dan keputusan keuangan mereka sehari-hari. Selain itu tinggal dalam suatu komunitas atau organisasi tertentu seperti perguruan tinggi atau organisasi keislaman yang dapat meningkatkan pengetahuan seseorang tentang literasi keuangan syariah dibandingkan dengan individu yang tinggal di lingkungan non muslim.

#### 5. Pendidikan

Menurut Maulani pendidikan orang tua memiliki pengaruh terhadap literasi keuangan anak-anaknya. Pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang dapat membantu dalam merencanakan keuangan pribadi, sehingga dapat memaksimalkan pengelolaan uang dan meningkatkan taraf hidup. Pendidikan baik yang diperoleh secara formal di perguruan tinggi maupun informal di keluarga, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk literasi keuangan. Ada hubungan yang erat antara tingkat pendidikan seseorang dan literasi keuangan yang dimilikinya, dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi cenderung ditemukan pada mereka yang memiliki pendidikan tinggi, seperti lulusan pascasarjana atau sarjana

dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki pendidikan setingkat SMA.

## 2. Minat

### a. Pengertian Minat

Minat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada perhatian, kesukaan, dan kecenderungan hati. Minat adalah suatu keinginan yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk mengejar objek tersebut. Minat menunjukkan rasa suka atau ketertarikan terhadap suatu objek atau aktivitas tanpa adanya perintah dari pihak lain dan biasanya disertai dengan kecenderungan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang objek yang menarik perhatian. Minat merupakan langkah awal sebelum seseorang memutuskan untuk menggunakan atau membeli suatu produk atau jasa. Keputusan pembelian adalah tindakan dalam membeli atau memanfaatkan suatu produk atau layanan untuk mencapai tujuan tertentu termasuk keputusan terkait kebutuhan dana yang dimiliki.<sup>7</sup>

Menurut Komarudin minat nasabah adalah rasa yang muncul untuk lebih menyukai dan tertarik pada aktivitas tertentu tanpa adanya paksaan. Minat beli adalah bagian dari proses pengambilan keputusan konsumen. Tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian umumnya dimulai dengan pengenalan kebutuhan dan pencarian informasi oleh konsumen.

---

<sup>7</sup> Dita Septiana Cahyaningrum, "Analisis Minat Pedagang Muslim Di Pendopo Alit Kabupaten Boyolali Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta) 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyimpulkan bahwa minat adalah timbulnya rasa suka dan ketertarikan seseorang terhadap sesuatu yang diikuti dengan perhatian dan dorongan untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai objek tersebut.

**b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat**

1. Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan berkaitan dengan informasi yang diperoleh masyarakat tentang produk atau jasa serta pemahaman mengenai fungsi produk yang akan dibeli atau digunakan. Pengetahuan ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih untuk menggunakan produk atau jasa tersebut.

2. Produk

Produk mencakup atribut seperti warna, harga, reputasi, dan pelayanan yang diterima oleh pembeli, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Konsumen akan menilai sejauh mana manfaat produk tersebut sesuai dengan harapannya. Selain itu produk juga harus menarik dan unik untuk menarik perhatian konsumen.

3. Lokasi

Lokasi mengacu pada tempat di mana perusahaan beroperasi. Pemilihan lokasi yang tepat sangat penting karena berkaitan langsung dengan pangsa pasar dan keberlanjutan operasional perusahaan. Lokasi yang terlalu jauh dapat memengaruhi eksistensi perusahaan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsinya, sehingga lokasi harus disesuaikan dengan target pasar yang ingin dijangkau.

**4. Lingkungan**

Lingkungan mencakup kelompok sosial dan budaya di mana individu hidup yang diatur oleh norma, aturan, dan batasan tertentu. Interaksi sosial antara individu serta pengaruh budaya yang meliputi pandangan dan keyakinan seseorang terhadap tindakan yang diambil, termasuk keputusan untuk menggunakan produk atau jasa dan merupakan bagian dari faktor yang memengaruhi minat.

**5. Religiusitas**

Religiusitas menggambarkan sejauh mana individu terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan yang dianutnya. Dalam konteks ini religiusitas seorang Muslim mencakup pengetahuan, keyakinan, serta pelaksanaan dan penghayatan terhadap aturan agama Islam.

**6. Promosi**

Promosi yang dilakukan dengan strategi yang tepat dapat membantu memperkenalkan produk kepada masyarakat sehingga menarik minat konsumen. Promosi adalah usaha untuk memberi informasi langsung kepada konsumen dan memengaruhi mereka agar mengenal produk yang ditawarkan dan tertarik untuk membelinya. Selain itu promosi juga berfungsi untuk menarik calon nasabah dan mempertahankan nasabah yang sudah ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**c. Tahapan Minat**

Proses minat terdiri dari beberapa tahap antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang produk yang diperoleh dari informasi yang lengkap.
- 2) Pertimbangan berdasarkan informasi yang diperoleh.
- 3) Keputusan untuk menggunakan produk setelah mempertimbangkan informasi yang ada.

**3. Pedagang****a. Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah individu yang menjalankan aktivitas usaha dalam bentuk perdagangan barang atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. pedagang juga bisa diartikan seseorang yang berperan dalam produksi serta distribusi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks islam kegiatan perdagangan dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah yang berlandaskan alquran dan hadist. Mereka adalah individu yang terlibat dengan aktivitas pemindahan hak milik orang lain secara terus-menerus untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pedagang kecil pada awalnya dimaknai sebagai orang yang menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi bukan untuk tujuan bisnis nya. Dalam arti yang lebih sempit nya pedagang kecil atau pengecer dapat dipahami sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan menjual barang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi bukan untuk tujuan usaha.

Pedagang terdiri dari beberapa jenis yaitu :

1. Pedagang besar/distributor/agen tunggal

Distributor adalah pelaku usaha yang memperoleh produk dagangan langsung dari sumber utama yaitu produsen atau tangan pertama. Pedagang dalam kategori ini biasanya melakukan pembelian dalam jumlah besar kemudian disalurkan ke pedagang kecil seperti grosir. Selain itu pedagang besar berperan sebagai perantara utama dalam rantai distribusi untuk memastikan barang dari produsen dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

2. Pedagang menengah/agen/grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen utama. biasanya agen akan mendapatkan wewenang untuk mendistribusikan produk di wilayah tertentu yang lebih terbatas dibandingkan distributor utama.

3. Pedagang eceran/pengecer

Pengecer adalah pelaku usaha yang menawarkan barang dagangan langsung kepada konsumen akhir dalam jumlah kecil atau satuan. Jenis usaha ini umumnya ditemukan dalam bentuk warung, kios pasar, atau tempat penjualan sejenis yang melayani kebutuhan harian masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Fungsi Pedagang**

Sebagai salah satu jenis aktivitas dalam proses distribusi, Pedagang memainkan peran penting dalam mendistribusikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau kepada pedagang lainnya. Keberadaan pedagang membantu dalam pemerataan distribusi barang dan hasil produksi agar dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Melalui mekanisme perdagangan kebutuhan konsumen dapat dipenuhi dengan lebih efisien dan tersebar merata di berbagai daerah. Bagi produsen kegiatan perdagangan akan membuat produk yang dihasilkan laku terjual sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini mendorong produsen untuk lebih semangat dalam menjalankan usahanya. Jika perdagangan berjalan lancar maka akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.<sup>8</sup>

Selain itu pedagang juga berfungsi sebagai perantara khusus antara produsen dan konsumen dalam mendistribusikan hasil produksi. Adapun perantara khusus tersebut yaitu :

**a. Agen**

Agen adalah perantara yang menjual produk perusahaan tertentu.

Sebagai imbalannya agen menerima upah yang sebanding dengan nilai barang yang berhasil dijualnya.

<sup>8</sup> Said Irawazy, "Analisis Persepsi Pedagang Di Pasar Raya Meulaboh Terhadap Bank Syariah Pasca Konversi" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Ar-Raniry), 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Makelar**

Makelar adalah perantara dalam perdagangan atas nama orang lain untuk menjual atau membeli barang. Sebagai imbalannya ia menerima balas jasa yang disebut dengan provinsi atau kurtasi.

**c. Komisioner**

Komisioner adalah perantara atas nama sendiri dan turut bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam melakukan perjanjian jual beli serta menerima imbalan yang disebut dengan komisi.

**4. Dealer**

Dealer adalah perantara bagi perusahaan untuk mendistribusikan atau menjual produk hasil produksinya. Selain itu dealer juga menyediakan suku cadang dan layanan purna jual.

**5. Eksportir**

Eksportir adalah pedagang perantara yang membeli barang dari pedagang atau produsen dalam negeri kemudian menjualnya ke luar negeri.

**6. Importir**

Importir adalah pedagang perantara yang membeli barang dari pedagang atau produsen luar negeri kemudian dijual kembali di dalam negeri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Lembaga Keuangan Syariah

### a. Pengertian Produk Bank Syariah

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada pasar untuk menarik perhatian, digunakan, dikonsumsi, atau dimiliki sebagai upaya pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk tidak hanya berupa barang fisik tetapi juga bisa berbentuk layanan atau atribut yang memberikan nilai bagi pengguna. Produk mencakup berbagai elemen yang dapat memengaruhi keputusan konsumen seperti harga, merek, kualitas, serta manfaat yang diberikan.

Berdasarkan beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang berbentuk fisik maupun non-fisik kemudian ditawarkan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan bagi konsumen. Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat saat ini, perusahaan perlu menyusun strategi pemasaran yang efektif khususnya dalam hal pengelolaan produk.. Produk yang berkualitas tinggi akan lebih bernilai karena dapat memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka.

Agar suatu produk sukses di pasar, produk tersebut harus memiliki atribut tertentu. Menurut Gitosudarmo atribut produk adalah elemen yang menentukan karakteristik suatu produk sehingga dapat memenuhi harapan konsumen. Jika suatu produk memiliki fitur yang sesuai dengan keinginan konsumen maka produk tersebut dianggap relevan dan berpotensi sukses di pasar. Atribut produk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu atribut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat fisik dan yang bersifat non-fisik. Atribut fisik mencakup desain, kemasan, dan merek produk, sedangkan atribut non fisik dapat berupa reputasi merek atau citra perusahaan yang memproduksi produk tersebut.

**b. Jenis-Jenis Produk Bank Syariah**

Bank syariah menawarkan berbagai jenis produk yang secara umum dikelompokkan menjadi tiga kategori utama yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa perbankan. Menurut Wiroso dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudhārabah tanpa mengubah nama produk yang digunakan. Dalam penghimpunan dana bank syariah harus memperhatikan prinsip syariah terutama dalam pemberian imbalan kepada nasabah. Jika menggunakan prinsip mudhārabah pemilik dana berhak mendapatkan bagian dari keuntungan. Sebaliknya dalam prinsip wadi'ah nasabah tidak menerima imbalan tetap tetapi bank syariah dapat memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi sesuai kebijakan internal tanpa adanya perjanjian sebelumnya. Adapun produk penghimpunan dana pada bank syariah antara lain yaitu tabungan mudarabah, tabungan wadiah, deposito mudarabah, giro wadiah dan lain-lain.

Selain itu bank syariah juga berperan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau kewajiban pembayaran berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, antara bank dan pihak lain

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengharuskan pihak yang menerima pembiayaan untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu beserta imbalan atau pembagian hasil. Menurut Wangsawidjaja beberapa jenis produk pembiayaan meliputi pembiayaan dengan prinsip jual beli yang disertai margin (*murabahah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal (*salam*), pembiayaan dengan prinsip jual beli atas pesanan (*istisna*), pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*ijarah*), kemitraan (*musyarakah*), dan penyertaan modal (*mudarabah*).<sup>9</sup>

**c. Karakteristik Produk Bank Syariah**

Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha dan tidak ada paksaan antara pihak yang terlibat.
2. Kebebasan dalam bertransaksi diakui selama objeknya halal dan sesuai dengan etika bisnis islam.
3. Uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai instrumen yang diperjual belikan untuk memperoleh keuntungan.
4. Setiap transaksi harus bebas dari unsur yang diharamkan seperti riba, maysir, gharar, haram dan kezaliman.

<sup>9</sup> Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah* (Cirebon: Insania, 2021), h.75

<sup>10</sup> Ferry Hidayat, "Persepsi Dan Sikap Pedagang Muslim Di Pasar Panorama Terhadap Keberadaan Bank Syariah" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas IAIN Bengkulu), 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Transaksi harus didasarkan pada akad atau perjanjian yang jelas, adil serta menguntungkan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperbolehkan adanya dua akad yang saling bertentangan dalam satu transaksi.
6. Harga tidak boleh direkayasa secara tidak wajar melalui manipulasi permintaan (*najasy*) atau manipulasi penawaran (*ihtikar*).

Sistem perbankan syariah menawarkan berbagai produk yang dirancang untuk dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Ada beberapa produk perbankan syariah yang diterapkan berdasarkan berbagai pertimbangan, baik dari sisi ekonomi maupun kepatuhan terhadap hukum Islam. Produk-produk ini telah diimplementasikan di beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Secara umum pengembangan produk perbankan syariah dapat dikategorikan dalam tiga kelompok :

**a. Penghimpunan Dana (*funding*)**

Produk pendanaan dalam perbankan syariah berfungsi untuk mengelola serta menginvestasikan tabungan untuk mendukung pembangunan perekonomian dengan cara yang adil. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dapat dijamin secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu aspek penting dalam sistem ini adalah mobilisasi dana yang bertujuan memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat digunakan secara produktif bagi masyarakat. Oleh karena itu islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan dana yang produktif untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi dan melarang keras penimbunan kekayaan.

Produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah dapat berupa simpanan atau tabungan yang memiliki ketentuan terkait jangka waktu dan syarat-syarat untuk penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan hal ini perbankan syariah menawarkan berbagai jenis simpanan atau tabungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kenyamanan nasabah dan sesuai dengan karakteristik serta manfaat yang ditawarkan oleh masing-masing produk. Penghimpunan dana di perbankan syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudarabah.

### 1. Prinsip Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah adalah produk pendanaan perbankan syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.

Karakteristik giro wadi'ah ini mirip dengan giro bank konvensional, ketika para nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah" lecturer of Economy and Bisnis of Islamic Faculty at IAIN Padangsidimpuan Vol. 08 No. 2 Juli-Desember

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Prinsip Mudarabah**

Prinsip mudarabah adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak dimana pemilik modal disebut *shahibul maal* dan pengelola dana atau pengusaha disebut *mudharib* dengan sistem kerja sama bagi hasil. Dalam konteks penghimpunan dana bank syariah berperan sebagai *mudharib* sementara nasabah yang menyimpan dana bertindak sebagai *shahibul maal*. Keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila terjadi kerugian maka beban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal atau nasabah.

**b. Penyaluran Dana (*Financing*)**

Pembiayaan atau *financing* ialah dana yang disalurkan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan secara individu maupun suatu lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung proyek atau kegiatan investasi yang telah disiapkan sebelumnya. Salah satu fungsi utama perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang terkumpul kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh nasabah.

Praktik produk pembiayaan syariah secara umum terbagi dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaanya yaitu Pertama, pembiayaan dengan prinsip jual-beli yang bertujuan untuk memperoleh barang. Kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa yang digunakan untuk mendapatkan jasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, pemberian dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam usaha kerja sama untuk memperoleh barang dan jasa. Terakhir, akad pelengkap yang dirancang untuk memperlancar pelaksanaan dari berbagai produk tersebut. Berikut adalah jenis-jenis produk yang digunakan dalam penyaluran dana :

**1. Pemberian dengan Prinsip Jual Beli**

Pemberian berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha.

**2. Pemberian dengan prinsip sewa (*ijarah*)**

Transaksi *ijarah* merupakan hak guna perpindahan suatu manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaan utama antara kedua konsep tersebut terletak pada objek transaksinya. Jika dalam jual beli objek yang diperjual belikan adalah barang maka dalam *ijarah* objek transaksinya berupa jasa.

**3. Pemberian dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)**

Produk-produk pemberian syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian *Musyarakah*, *musyarakah* merupakan bentuk kerja sama usaha berbasis bagi hasil yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara kolektif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Pembiayaan *Mudarabah*, *Mudarabah* adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dimana pemilik modal disebut dengan *shahibul-maal* yang menyerahkan sejumlah modalnya kepada pengelola si *mudharib* dengan kesepakatan pembagian keuntungan. Perbedaan utama dari *musyarakah* dan *mudarabah* terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan yang dikeluarkan anatara salah satu pihak. Dalam *mudarabah* modal hanya berasal dari satu pihak yaitu *shahibul-maal*, sedangkan dalam *musyarakah* modal berasal dari kedua belah pihak atau lebih.
- c. Akad pelengkap, merupakan akad untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan dan tidak untuk mencari keuntungan melainkan memberikan kemudahan dalam proses pembiayaan.
  - 1) *Hiwalah*, *hiwalah* adalah proses memindahkan utang dari *muhil* yaitu peminjam pertama kepada pihak *muhal' alaih* yaitu peminjam kedua. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan modal tunai kepada pihak yang membutuhkan sehingga mereka dapat melanjutkan usahanya. Untuk meminimalisir potensi resiko kerugian yang akan terjadi bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan pembayaran pihak yang berutang serta memastikan transaksi antara pihak yang memindahkan piutang dengan yang berutang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2) *Rahn*, *rahn* adalah suatu bentuk jaminan pembayaran yang diberikan kepada bank saat melakukan pembiayaan. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persetujuan bank nasabah diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, selama tidak merusak atau mengurangi nilai barang tersebut. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat nasabah harus bertanggung jawab atas perbaikannya.

- 3) *Qardh*, merupakan suatu pinjaman yang diberikan tanpa imbalan apapun. Salah satu contohnya adalah dalam bentuk pinjaman talangan haji yang diberikan kepada nasabah calon haji untuk membantu memenuhi biaya perjalanan haji yang dibutuhkan. Nasabah diwajibkan untuk melunasi pinjaman tersebut sebelum tanggal keberangkatannya.
- 4) *Wakalah* (Perwakilan), dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.<sup>12</sup>
- 5) *Kafalah* (Garansi Bank), garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

## 5. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari penerapan syariat Islam yang dirancang untuk menjaga kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks keuangan syariah, maqashid syariah berfungsi sebagai landasan untuk memastikan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan membawa manfaat bagi masyarakat

<sup>12</sup> Wiwik Rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pedagang Muslim Dalam Memilih Lembaga Keuangan Syariah" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta), 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas. Penerapan maqashid syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi serta mencegah kerugian dari praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu prinsip maqashid syariah bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al Anbiya ayat 107 yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam." <sup>13</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam hadir sebagai rahmat yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia termasuk dalam aspek ekonomi dan keuangan. Prinsip maqashid syariah tidak hanya berfokus pada pencapaian kesejahteraan materi. Tetapi juga berusaha memastikan bahwa segala aktivitas ekonomi yang dilakukan sejalan dengan ajaran Islam, memberikan manfaat yang luas, serta menghindari kerugian atau kerusakan. Dengan demikian penerapan maqasid syariah dalam keuangan syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang menyeluruh, baik dalam kehidupan duniawi maupun akhirat. Selain itu terdapat juga penggalan ayat lain yang Allah firmankan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَفِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." <sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ari Wibowo, "Konsep Rahmatan Lil Alamin Dalam Alquran Surat Al Anbiya Ayat 107" Studi kompratif antara Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Almizan (Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta) 2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan dalam sistem keuangan syariah, yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kesesuaian dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam konteks keuangan syariah prinsip tersebut mengajarkan bahwa setiap transaksi dan pinjaman harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu tanpa membebani mereka dengan bunga atau riba yang berlebihan. Islam mengharuskan agar segala bentuk transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau terbebani secara finansial. Dengan demikian ayat ini mengingatkan bahwa sistem ekonomi harus mempertimbangkan kesejahteraan dan kemampuan individu, agar tidak ada eksplorasi atau ketidakadilan dalam menjalankan transaksi ekonomi.<sup>15</sup>

Terdapat beberapa ulama yang membahas terkait tujuan syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt. di antaranya yaitu Imam al-Ghazali, Imam Syatibi, Imam al-Harmayn, dan Ibn ‘Ashur. Dalam konteks keuangan dan transaksi bisnis peran ini sangat penting karena syariah mengatur agar kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak manapun. Pembahasan tentang maqashid syariah ini tidak hanya terbatas pada bidang ibadah semata, tetapi juga merambah pada aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Muhammad Fauzan Akbar dkk, “Resiliensi Psikologis Dalam Cobaan: Kajian Ilmiah Surat Albaqoroh Ayat 286 Dan Implikasinya Dalam Kehidupan” *Journal of Psychology Student*, Vol.3 No.1, 2024

<sup>15</sup> Fahmi dan Firdaus, “Pemikiran Imam Al – Syatibi Tentang Maqashid Al – Syari’ah, *Journal of Islamic law and economics*, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2023, hlm. 141

<sup>16</sup> Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah Teori dan Praktik Diindonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut imam syatibi maqosid terbagi menjadi lima :

- a. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Din* (Melindungi Agama)

Literasi keuangan syariah dalam konteks agama bertujuan agar kaum Muslim dapat mengelola keuangannya dengan baik dan memastikan bahwa setiap aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi dan keuangan tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai islam. Hal ini penting karena dikhawatirkan saat seorang Muslim menghadapi masalah keuangan, ia dapat terjerumus dan mengabaikan prinsip-prinsip agama yang harus dijalankan dalam transaksi ekonomi. Jika pedagang memiliki literasi keuangan syariah yang baik mereka akan lebih mampu menjalankan transaksi yang halal, menghindari riba, dan memperoleh keberkahan dalam usahanya. Dalam jangka panjang hal ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem keuangan Islam..

- b. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa)

Literasi keuangan syariah secara tidak langsung berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifdzu nafs). Menjaga jiwa dalam konteks ekonomi berarti menciptakan sistem keuangan yang tidak menindas, tidak eksploratif dan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Kita dapat menyiapkan dana darurat yang bisa digunakan pada saat kondisi darurat, seperti saat sakit atau membutuhkan biaya mendesak lainnya. Selain itu dengan pemahaman tentang produk asuransi syariah, kita dapat melindungi diri dari risiko yang dapat membahayakan jiwa. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian literasi keuangan syariah yang baik turut berperan dalam menjaga jiwa dan memberikan rasa aman dalam menghadapi tantangan hidup.

- c. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu 'Aql* (Melindungi Pikiran)
- Islam sangat menekankan penggunaan akal dalam pengambilan keputusan ekonomi. Meskipun literasi keuangan syariah tidak langsung berkaitan dengan perlindungan akal (*hifdzu 'aql*), namun dengan pengelolaan keuangan yang bijak, seseorang dapat menghindari masalah finansial yang dapat mendorongnya untuk mengambil jalan pintas seperti menggunakan alkohol, narkoba, atau cara lain yang dapat merusak kesehatan akal dan pikiran. Literasi keuangan syariah yang baik membantu seseorang untuk lebih tenang dalam menghadapi masalah keuangan, sehingga tidak terjerumus dalam perilaku yang merugikan kesehatan mental dan fisik.

- d. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Nasl* (Melindungi Keturunan)

Menjaga keturunan dalam perspektif Al-Syatibi berarti memastikan bahwa generasi mendatang memiliki masa depan ekonomi yang lebih baik. Keuangan syariah berperan dalam membangun warisan ekonomi yang sehat dan halal. Islam melarang seseorang untuk meninggalkan keturunannya dalam keadaan kesulitan, terutama secara finansial. Oleh karena itu literasi keuangan syariah berperan penting dalam memastikan bahwa keluarga tetap terlindungi dan dapat terus berkembang meskipun ditinggal oleh pencari nafkah.

- e. Peran Literasi Keuangan Syariah dalam *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta)

Literasi keuangan syariah memainkan peran penting dalam melindungi harta dengan memberikan pemahaman tentang cara mengelola keuangan secara bijak, sehingga pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Dengan pengetahuan ini, seseorang dapat menghindari utang yang berlebihan atau keputusan keuangan yang merugikan, seperti investasi bodong yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Literasi keuangan syariah juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip investasi yang sesuai dengan syariah serta dapat membantu melindungi dan mengembangkan harta secara halal dan aman.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis               | Judul   | Metode      | Hasil Penelitian   |
|----|-----------------------|---|-------------|--|
| 1. | Ferry Hidayat<br>2020 | Persepsi dan sikap pedagang muslim di pasar panorama terhadap keberadaan bank syariah   | Kualitatif  | Pedagang masih menganggap bank syariah dan konvensional tidak ada bedanya, namun sikap masyarakat terhadap bank syariah baik.  |
| 2. | Yuda Pratama<br>2021  | Analisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah (Studi Pada Bank BSI Di Kotabumi Lampung Utara) | Kuantitatif | Dari hasil uji statistik secara parsial, variabel literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan produk perbankan syariah. Artinya semakin tinggi literasi keuangan syariah seorang nasabah maka akan |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

| No | Penulis                    | Judul  | Metode     | Hasil Penelitian   |
|----|----------------------------|--|------------|--|
| 3. | Said Irawazy 2021          | Analisis persepsi pedagang di pasar raya meulaboh terhadap bank syariah pasca konversi | Kualitatif | Sebagian pedagang menilai bahwa bank syariah pasca konversi untuk saat ini tidak 100% murni syariah dan masih ada sebagian para pedagang yang tidak paham tentang produk keuangan syariah sebagian pedagang beralih ke bank konvensional                       |
| 4. | Gempita Rizky Harahap 2022 | Analisis literasi keuangan syariah pada generasi z dikota padang sidimpuan             | Kualitatif | Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa gender berpengaruh pada tingkat literasi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat literasi keuangan antara laki-laki lebih rendah daripada perempuan. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat secara |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

| No | Penulis            | Judul  | Metode     | Hasil Penelitian  |
|----|--------------------|--|------------|---|
| 5. | Dita Septiana 2023 | Analisis minat pedagang muslim di pendopo alit kabupaten boyolali dalam menggunakan produk perbankan syariah | Kualitatif | Para pedagang menunjukkan ketertarikan yang minim terhadap produk keuangan syariah dan juga mengungkapkan bahwa para pedagang tersebut tidak berminat menggunakan produk keuangan syariah |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui observasi, yaitu pengamatan dan wawancara langsung untuk menyelidiki minat pedagang pasar terhadap lembaga keuangan syariah terutama pada produk tabungan syariah. Metode kualitatif menghasilkan analisis tanpa menggunakan statistik atau metode kuantifikasi lainnya, dan penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam mencapai kesimpulan. Dalam pendekatan ini peneliti berperan sebagai instrumen kunci, sehingga membutuhkan pemahaman teori dan wawasan yang luas untuk memudahkan dalam proses bertanya, menganalisis, dan menyusun objek penelitian agar lebih jelas. Pendekatan kualitatif lebih menekankan pada makna dan nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga metode ini dianggap sesuai dengan tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan utama penelitian, yaitu alasan di balik pelaksanaan penelitian ini.<sup>17</sup>

#### B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Karya Sejahtera yang terletak di Jln. Garuda Sakti kilometer 6.

<sup>17</sup> Sugiyono (2019), *Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, CV. Bandung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**C. Subjek Dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai topik yang diteliti. Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti meliputi Pedagang Pasar Karya Sejahtera yang memiliki atau tertarik dengan produk keuangan syariah. Subjek penelitian ini akan memberikan informasi terkait pengetahuan, persepsi, dan minat pedagang pasar terhadap produk keuangan syariah dalam perspektif maqosid syariah.

**2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan apa yang menjadi sasaran penelitian.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini objeknya yaitu literasi keuangan syariah dan minat pedagang pasar karya sejahtera terhadap produk keuangan syariah prespektif maqosid syariah.

**D. Sumber Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan data-data yang akan membantu peneliti untuk sampai pada suatu kesimpulan tertentu, sekaligus data tersebut akan membuat kesimpulan. Adapun yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Data yang didapatkan dari penelitian kualitatif berupa data lapangan baik itu observasi, wawancara maupun dokumentasi dan dukungan data-data kepustakaan.

---

<sup>18</sup> Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Tindakan kelas dan Studi Kasus, ( Jawa Barat : CV Jejak, 2017), hlm. 156.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, sumber data dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara yang merupakan sumber data utama. Adapun jenis-jenis data antara lain :<sup>19</sup>

**1. Data primer**

Sumber data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini diperoleh dengan mewawancara langsung pelaku objek penelitian atau dalam hal ini pedagang pasar karya sejahtera.

**2. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang peneliti gunakan diambil dari buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

**E. Populasi Dan Sampel****a. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian dengan jumlah populasi yang jumlahnya terhingga dan tak terhingga. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang yang beraktivitas di Pasar Karya Sejahtera. Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat sekitar 120 pedagang aktif yang menjual berbagai macam barang di pasar tersebut.

---

<sup>19</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020) h. 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari suatu objek atau subyek yang mewakili populasi. Sampel penelitian diambil menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini sampel dipilih dari pedagang yang memenuhi kriteria dan dapat memberikan informasi yang jelas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pedagang aktif yang telah berjualan minimal 1 tahun.
- 2) Pedagang yang bersedia diwawancara dan memberikan data yang relevan.
- 3) Pedagang yang mengetahui atau pernah menggunakan produk keuangan syariah.

**Alasan Pengambilan Sampel**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga jumlah sampel tidak didasarkan pada rumus kuantitatif seperti Slovin melainkan pada kebutuhan untuk mencapai saturasi data. Menurut pendapat beberapa ahli yaitu Creswell, Morse, dan Guest et al jumlah sampel untuk penelitian kualitatif biasanya berkisar antara 10-30 orang.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Putu Gede Subhaktiyasa, "Menentukan populasi dan sampel:pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif" *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol 9,No 4,November 2024

**Tabel 3.1**  
**Daftar Pedagang Yang Diwawancara**

| No  | Nama            | Jenis Kelamin |
|-----|-----------------|---------------|
| 1.  | Pengelola Pasar | Perempuan     |
| 2.  | Karniati        | Perempuan     |
| 3.  | Ujang           | Laki-Laki     |
| 4.  | Fitri           | Perempuan     |
| 5.  | Eti Nurdjati    | Perempuan     |
| 6.  | Gunapi          | Laki-Laki     |
| 7.  | Abet            | Laki-Laki     |
| 8.  | Yeni Wati       | Perempuan     |
| 9.  | Faisal          | Laki-Laki     |
| 10. | Sanuddin        | Laki-Laki     |
| 11. | Acik            | Laki-Laki     |
| 12. | Syafrizal       | Laki-Laki     |
| 13. | Yusi            | Perempuan     |
| 14. | Dian            | Perempuan     |
| 15. | Agus Taufik     | Laki-Laki     |
| 16. | Inisial         | Laki-Laki     |
| 17. | Inisial         | Laki-Laki     |
| 18. | Inisial         | Perempuan     |
| 19. | Inisial         | Laki-Laki     |
| 20. | Inisial         | Perempuan     |

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti. Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui :<sup>21</sup>

### 1. Observasi

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

<sup>21</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Prenada Media Group, 2015),h.114

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap pedagang pasar karya sejahtera Observasi bertujuan untuk mengetahui secara langsung pola interaksi, aktivitas, dan perilaku pedagang terkait pemahaman serta minat mereka terhadap keuangan syariah terutama pada produk tabungan

## 2. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada pedagang pasar karya sejahtera. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman dan minat pedagang pasar tentang perbankan syariah. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data sumber data tertulis yang berupa penjelasan atau pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data berupa catatan hasil wawancara, photo pada saat penelitian yang dilakukan kepada pedagang pasar karya sejahtera.

Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu pengumpulan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu yang ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif yang menjabarkan data kualitatif dan didapatkan dengan beberapa langkah yaitu :

1. Pertama melakukan pengumpulan data, Data didapatkan dari hasil observasi dan wawancara kepada para pedagang pasar karya sejahtera.
2. Data tersebut direduksi yaitu mengambil data yang penting dan membuang data yang dianggap tidak penting, kemudian penyajian data disusun secara sistematis dan nantinya data akan tersusun.
3. Penyajian Data disajikan dengan gambaran keseluruhan informasi tentang pemahaman dan kepedulian pedagang tersebut terhadap produk keuangan syariah.
4. Penarikan kesimpulan, peneliti mencari makna dari data yang telah terkumpul untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) h. 159

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAN****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan yang mendalam mengenai literasi keuangan syariah, minat pedagang terhadap produk keuangan syariah, dan perspektif maqasid syariah di kalangan pedagang Pasar Karya Sejahtera. dapat disimpulkan beberapa poin penting yaitu :

1. Tingkat Literasi Keuangan sebagian pedagang di Pasar Karya Sejahtera menunjukkan pemahaman yang masih terbatas mengenai konsep yang mendalam tentang keuangan syariah. Meskipun mereka tahu tentang dasar konsep keuangan syariah namun banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami secara mendalam perbedaan antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Selain itu beberapa pedagang juga masih merasa bahwa sistem keuangan syariah lebih rumit dan sulit diterapkan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang sudah mereka kenal dan gunakan sehari-hari.
2. Minat pedagang terhadap produk-produk keuangan syariah menunjukkan variasi yang cukup besar. Sebagian pedagang tertarik untuk memanfaatkan produk keuangan syariah karena mereka merasa bahwa produk-produk tersebut lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta dianggap bebas dari unsur riba yang diharamkan. Namun tidak sedikit juga pedagang yang masih merasa ragu untuk beralih ke produk keuangan syariah, sebagian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar disebabkan oleh kurangnya informasi yang mereka miliki, keterbatasan akses yang ada, serta anggapan bahwa biaya atau prosedur yang terkait dengan produk syariah lebih mahal atau lebih rumit dibandingkan dengan produk-produk keuangan yang bersifat konvensional.

3. Mayoritas pedagang sepakat bahwa sistem keuangan syariah memiliki tujuan yang lebih adil dan lebih berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang. mereka sangat memahami bahwa tujuan utama dari sistem keuangan syariah adalah untuk menjaga agama dan kehidupan mereka. Meskipun banyak pedagang setuju dengan nilai-nilai keuangan syariah, sebagian merasa bahwa penerapannya masih kurang maksimal. terutama dalam hal kemudahan akses dan keterbukaan informasi. Hal ini membuat pedagang kesulitan untuk menerima dan menggunakan sistem keuangan syariah secara lebih luas.
4. Terdapat temuan ketika peneliti turun ke lapangan untuk wawancara bahwa masih terdapat persepsi negatif terhadap perbankan syariah di kalangan pedagang. Salah satu pedagang yang telah menjadi pengguna bank syariah menyatakan bahwa sistem yang diterapkan tidak mencerminkan prinsip syariah secara nyata. Ia mengeluhkan bahwa akad pembiayaan bagi hasil tidak sesuai dengan ekspektasi serta adanya pemotongan yang dirasakan kurang transparan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap mekanisme operasional bank syariah masih terbatas sehingga menimbulkan ketidakpuasan yang

berpotensi mempengaruhi minat mereka dalam menggunakan layanan keuangan syariah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas agar literasi dan penggunaan produk keuangan syariah di kalangan pedagang pasar semakin meningkat ada beberapa saran yang bisa diberikan yaitu :

### 1. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi

Lembaga keuangan syariah perlu mengadakan seminar, pelatihan, atau workshop secara rutin untuk membantu pedagang memahami konsep keuangan syariah. Materi bisa disampaikan dengan cara yang sederhana seperti video pendek atau simulasi transaksi syariah agar mudah dipahami oleh pedagang.

### 2. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kemudahan Layanan

Perbankan syariah dan lembaga keuangan lainnya perlu membuka lebih banyak cabang di pasar tradisional agar pedagang lebih mudah mengakses layanan. Prosedur dan biaya layanan syariah juga harus disederhanakan agar pedagang tidak merasa sistem syariah lebih rumit dibandingkan yang konvensional.

### 3. Membangun Kepercayaan dan Transparansi

Lembaga keuangan syariah perlu lebih transparan tentang produk dan akad yang ditawarkan, agar pedagang lebih paham tentang manfaat dan risikonya.

#### 4. Evaluasi dan Optimalisasi Produk Keuangan Syariah

Bank syariah perlu melakukan evaluasi terhadap produk dan layanan mereka agar lebih sesuai dengan prinsip syariah yang diharapkan oleh masyarakat. Sosialisasi mengenai mekanisme bagi hasil harus dilakukan secara lebih jelas agar tidak menimbulkan persepsi bahwa sistem yang digunakan hanya sekadar "Label Syariah."

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Prenada Media Group, 2015)
- Hamdan Firmansyah, dkk, *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah* (Cirebon: Insania,2021)
- Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)
- Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas dan Studi Kasus*, ( Jawa Barat : CV Jejak, 2017)
- Nur Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah Teori dan Praktik Diindonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021)
- Sugiyono (2019), *Metode penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, CV. Bandung

### B. Jurnal

- Fahmi dan Firdaus, “Pemikiran Imam Al – Syatibi Tentang Maqashid Al – Syari’ah, *Journal of Islamic law and economics*, Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2023
- Muhammad Fauzan Akbar dkk, “Resiliensi Psikologis Dalam Cobaan: Kajian Ilmiah Surat Albaqoroh Ayat 286 Dan Implikasinya Dalam Kehidupan” *Journal of Psychology Student*, Vol.3 No.1, 2024
- Nofinawati,”Akad Dan Produk Perbankan Syariah” lecturer of Economy and Bisnis of Islamic Faculty at IAIN Padangsidimpuan Vol. 08 No. 2 Juli- Desember
- Nurrahma Zihan dan Moh. Abdullah Hilmi, “ Maqashidi interpretation of Q,S Al-Baqarah [2]: 208 Regarding Kaffah Islam “ *Spiritus:Religious Studies and Education Journal*, Vol 1, No 3, Oktober 2023
- Putu Subhaktiyasa, “Menentukan populasi dan sampel:pendekatan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol 9,No 4,November 2024

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ari Wibowo, "Konsep Rahmatan Lil Alamin Dalam Alquran Surat Al Anbiya Ayat 107" Studi kompratif antara Tafsir Ath-Thabari Dan Tafsir Almizan (Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta) 2021

Dita Septiana Cahyaningrum, "Analisis Minat Pedagang Muslim Di Pendopo Alit Kabupaten Boyolali Dalam Menggunakan Produk Perbankan Syariah" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta) 2023

Ferry Hidayat, "Persepsi Dan Sikap Pedagang Muslim Di Pasar Panorama Terhadap Keberadaan Bank Syariah" (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas IAIN Bengkulu), 2020

Kiki Rizkia Nuraini, "Analisis sosialisasi literasi keuangan syariah oleh bank mandiri syariah terhadap penggunaan jasa perbankan syariah sebagai upaya meningkatkan sharia financial inclusion" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) 2019

Lidya Marniamala Zebua, "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Syariah Pada Pelaku Usaha Dikawasan Masjid Agung An-nur Kota Pekanbaru" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau) 2021

Nurshalati Purnawan, "Analisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan membuka rekening di bank syariah indonesia" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pelopo) 2022

Rudi, "Analisis terhadap Q.S Ali Imran ayat 130 tentang bunga pinjaman online dengan menggunakan metode double movement fazlur rahman" (Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung) 2021

Said Irawazy, "Analisis Persepsi Pedagang Di Pasar Raya Meulaboh Terhadap Bank Syariah Pasca Konversi"(Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Ar-Raniry), 2021

Wiwik Rahmawati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pedagang Muslim Dalam Memilih Lembaga Keuangan Syariah" (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta), 2022

Yuda Pratama, "Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Perbankan Syariah" Studi Pada Bank BSI Di Kotabumi Lampung Utara (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Intan Lampung) 2021

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Apa yang bapak/ibuk ketahui tentang keuangan syariah ?
2. Dari mana bapak/ibu biasanya mendapatkan informasi tentang keuangan syariah ?
3. Apakah bapak/ibuk memahami perbedaan antara layanan bank syariah dan dengan bank biasa ?
4. Apakah bapak/ibuk pernah ikut sosialisasi tentang keuangan syariah? Klu belum apakah bapak/ibuk tertarik?
5. Bagaimana bapak/ibuk mengelola keuangan usaha saat ini? Apakah itu sudah sesuai dengan ajaran agama ?
6. Apakah bapak/ibuk saat ini menggunakan produk keuangan syariah seperti tabungan atau pinjaman syariah? Jika ya, produk apa yang bapak/ibuk gunakan? Jika tidak, mengapa belum menggunakannya ?
7. Ketika memilih layanan keuangan, apa yang paling penting bagi bapak/ibuk? Apakah kemudahan, biaya yang murah, atau karena sesuai dengan ajaran agama ?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibuk tentang produk keuangan syariah dibandingkan produk keuangan biasa?
9. Apa kesulitan terbesar bapak/ibuk dalam memahami atau menggunakan layanan keuangan syariah, seperti tabungan atau pinjaman syariah ?
10. Apakah suatu saat nanti bapak/ibuk tertarik untuk menggunakan lebih banyak produk keuangan syariah di masa depan? Mengapa ?
11. Bagaimana pendapat bapak/ibuk tentang pentingnya mengelola keuangan usaha sesuai ajaran agama ?
12. Dalam Islam ada aturan untuk menghindari bunga dan menjaga keadilan dalam usaha. Menurut bapak/ibuk apakah menjalankan usaha sesuai dengan ajaran agama bisa membawa lebih banyak keberkahan ?
13. Menurut bapak/ibuk apakah menggunakan layanan keuangan syariah dapat membantu usaha bapak/ibuk lebih maju dan keluarga bapak/ibuk lebih sejahtera ?
14. Menurut bapak/ibu, apakah sistem bagi hasil di bank syariah lebih adil dibandingkan harus membayar bunga tetap di bank biasa? Mengapa?
15. Jika ada program dari bank syariah yang memberikan pinjaman tanpa bunga dan membantu usaha bapak/ibu berkembang, apakah bapak/ibu tertarik untuk menggunakannya? Mengapa?



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN MINAT PEDAGANG PASAR KARYA SEJAHTERA TERHADAP PRODUK KEUANGAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Kayla Fadila  
NIM : 12120522037  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Maret 2025  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**

Sekretaris

**Nuryanti, S.E.I., M.E.Sy**

Penguji I

**Dr. Bambang Hermanto, M.Ag**

Penguji II

**Dr. Syahpawi, S.Ag., M.Sh**

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A**  
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U  
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/E.F.PP.00.9/737/2025 Tanggal 23 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Dilarang mengutip sumber atau seluruh karya tulis ini tanpa persetujuan dan menyertakan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, pembelaan dan menyebutkan sumber.  
b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71933  
TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un. 04/E.F.PP.00.9/737/2025 Tanggal 23 Januari 2025, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | KAYLA FADILA  |
| 2. NIM / KTP         | : | 12120522037   |
| 3. Program Studi     | : | EKONOMI SYARI'AH  |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | ANALISIS LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN MINAT PEDAGANG PASAR KARYA SEJAHTERA TERHADAP PRODUK KEUANGAN SYARIAH PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH DI KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PASAR KARYA SEJAHTERA GARUDA SAKTI KM. 6  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

2. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

3. Penetapan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 24 Januari 2025



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pasar Karya Sejahtera Garuda Sakti KM. 6
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan